

**PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN PEMBATALAN MEREK  
BIORF OLEH PEMEGANG MEREK BIORE DITINJAU DARI  
UNDANG – UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK  
(STUDI KASUS NOMOR :127 PK/Pdt.SUS-hki/2013)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum  
Guna memenuhi salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar sarjana strata 1  
Dalam Ilmu Hukum



Disusun oleh :

Nama : Marsiko Arsiofa

NIM : 11.20.0079

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN PEMBATALAN MEREK  
BIORF OLEH PEMEGANG MEREK BIORE DITINJAU DARI  
UNDANG – UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK  
(STUDI KASUS NOMOR : 127PK/Pdt.Sus-HKI/2013)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum  
guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar sarjana strata 1  
dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :


Nama : Marsiko Arsiofa

NIM : 11.20.0079

Semarang, 8 Juli 2015

Disetujui oleh :

Dosen pembimbing Skripsi

  
(Dr. Y. Budi Sarwo S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan, bahwa dalam skripsi yang berjudul :

PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN PEMBATALAN MEREK BIORF  
OLEH PEMEGANG MEREK BIORE DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG  
NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (STUDI KASUS NOMOR : 127  
PK/Pdt.Sus-HKI/2013)

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Semarang, 8 Juli 2015

  
METERAI  
TEMPEL  
876DCADF465023537  
6000  
ENAM RIBURUPIAH  
MARSIKO ARSIOKA

# PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Marsiko Arsiofa

NIM. : 11.20.0079

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal :

Dosen Penguji :


1. Dr. Y. Budi Sarwo., SH.MH.

2 L. Eddy Wibowo, SH. MH.

3. Ign Hartyo Purwanto, SH. MH.


()

()

()

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :

  
Benny Danang Setianto, SH, LLM. MIL.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **MOTTO**

“ Aku Tahu, Bahwa Aku Tidak Tahu” – Socrates

“ This is who I am. Nobody said you had to like it”

### **Persembahan**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Orangtua saya yang selalu mendukung, mendidik dan membesarkan saya dengan cinta dan kasih sayang tanpa kekurangan suatu apapun
3. Keluarga tercinta
4. Valerie Yudistira Pramudya, sebagai partner
5. Teman – teman terbaik saya, Ajeng Dayoening Moerthi, dan teman – teman angkatan 2011 yang telah mendukung dan membatu saya selama ini
6. Keluarga besar FHK

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan anugerah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi berjudul : “**PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN PEMBATALAN MEREK BIORE OLEH PEMEGANG MEREK BIORE DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MMEREK (STUDI KASUS NOMOR : 127 PK/Pdt.Sus-HKI/2013)**” ini.

Skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Y. Budi Widianarko, Msc, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
2. Bapak Benny Danang Setianto, S.H., LL.M., MIL, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Soegijapranata, Semarang.
3. Bapak Dr. Y Budi Sarwo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan dan dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ilmu hukum dengan baik.



4. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
5. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., C.N., MHum., selaku dosen wali yang selalu mendukung dan menasehati penulis dengan sabar.
6. Bapak dan ibu dosen beserta staf pengajaran Fakultas Hukum, terima kasih atas bimbingan dan bantuannya selama ini.
7. Keluargaku tercinta yang selalu mendoakanku dan memberikan dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Valerie Yudistra Pramudya, pria yang telah mendoakanku dan memberikan dukungan dengan cinta kasih serta memberikan keceriaan dihari – hariku.
9. Ajeng Dayoening Moerthi, sahabat sejati yang selalu mendukung setiap langkahku.
10. Jennifer Tangka, sahabat yang telah memberikan ide dan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman – teman angkatan 2011 Fakultas Hukum yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan sumbangan pikiran dan tenaga hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata penulis ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja yang telah menyinggung perasaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 9 Juli 2015

Penulis





## ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk menkonstruksikan gejala hukum bagaimana proses pendaftaran Merek Biorf berdasarkan Undang – Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, bagaimana proses penyelesaian sengketa gugatan pembatalan Merek Biorf oleh pemegang merek Biore berdasarkan Undang – Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, dan kendala apa saja yang terjadi dalam perlindungan hukum atas hak merek itu sendiri ditinjau dari Undang – Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang dikaitkan dengan sengketa pembatalan Merek Biorf oleh pemegang Merek Biore.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ni adalah deskriptif analisis. Objek penelitian ini adalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang Hak atas Merek di Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh peneliti dalam pembahasan serta analisis, dapat disimpulkan sebagai berikut : pendaftaran yang dilakukan Merek Biorf dan Merek Biore sudah tepat supaya mendapatkan perlindungan hukum dari Hak Eksklusif yang diberikan Negara kepada pemegang Merek. Tetapi dalam pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI sangatlah penting dalam penilaian bahwa merek yang akan didaftarkan layak atau tidak untuk diberikan. Dalam kenyataannya hak eksklusif yang diberikan Negara atas merek terdaftar masih dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal HKI ketika merek satu dengan yang lain memiliki persamaan dengan sengaja atau tidak sengaja. Dan Undang – Undang Merek telah memberikan hak kepada pemilik merek yang merasa dirugikan itu dengan mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran baik pidana maupun perdata.

Kata kunci : Pendaftaran Merek, Penyelesaian sengketa merek, Gugatan pembatalan Merek

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR SKEMA .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
1. Metode Pendekatan .....	7
2. Spesifikasi Penelitian .....	8

3. Objek Penelitian .....	8
4. Metode Pengumpulan Data .....	9
5. Metode Analisis Data .....	10
6. Metode Penyajian Data .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	11

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Merek .....	13
B. Fungsi Merek .....	16
C. Pendaftaran Merek .....	17
D. Pembatalan Merek .....	30
E. Penyelesaian Sengketa Merek.....	38
F. Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan dan yang Ditolak.....	39
G. Perpanjangan Pendaftaran Merek .....	43

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	45
1. Pendaftaran Merek Biore .....	45
2. Pendaftaran Merek Biorf.....	47
3. Sengketa Merek yang terjadi antara Merek Biore dengan Merek Biorf .....	48
a. Beracara di Pengadilan Niaga .....	48
b. Beracara dalam Tingkat Kasasi.....	50


c. Beracara pada Peninjauan Kembali .....	51
B. Pembahasan.....	52
1. Proses Pendaftaran Merek Biore dan Merek Biorf ditinjau dari Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek....	52
a. Proses Pendaftaran Merek Biore .....	52
b. Proses Pendaftaran Merek Biorf .....	59
2. Penyelesaian Sengketa Gugatan Pembatalan Merek Biorf ditinjau dari Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek	61
a. Dalam Beracara di Pengadilan Niaga .....	61
b. Dalam Beracara Upaya Kasasi.....	63
c. Dalam Beracara pada Peninjauan Kembali.....	64
3. Kendala yang terjadi dalam perlindungan hukum hak atas merek ditinjau dari Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek .....	68
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	73
1. Bagi Direktorat Jenderal HKI .....	73
2. Bagi Pemegang Merek .....	74
3. Bagi Komisi Banding Merek .....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Permohonan Hak Atas Merek .....	29
Diagram 2	Beracara di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat .....	49
Diagram 3	Beracara pada Tingkat Kasasi .....	50
Diagram 4	Beracara Pada Peninjauan Kembali .....	52
Diagram 5	Permohonan Pendaftaran Merek Biorf.....	58
Diagram 6	Permohonan Pendaftaran Merek Biore .....	61



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel spesifikasi Merek Biore .....	46
Tabel 2	Tabel Spesifikasi Merek Biorf .....	47
Tabel 3	Tabel Perbandingan Meek Biore dan Merek Biorf .....	68



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1. Putusan Komisi Banding Merek Nomor 283/KBM/HKI/2010

Lampiran 2. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor

02/MEREK/2012/PN.NIAGA.JKT.PST

Lampiran 3. Putusan Makamah Agung Nomor 590 K/Pdt.Sus/2012

Lampiran 4. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 127/PK/PDT.Sud-HKI/2013





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambar Logo Merek Biore .....	46
Gambar 2. Gambar Produk Biore.....	46
Gambar 3. Gambar Produk sabun Biore .....	46
Gambar 4. Gambar Logo Merek Biorf.....	48
Gambar 5. Gambar Produk Merek Biorf.....	48

